



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Bupati menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- c. bahwa dengan semakin bertambahnya penduduk dan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Sampang menimbulkan bertambahnya volume sampah yang dihasilkan serta jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten I Kota, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);

19. Peraturan Bupati Sampang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang;
3. Bupati adalah Bupati Sampang;
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

9. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan;
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
11. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang agar melakukan kegiatan pengelolaan sampah sehingga menimbulkan dampak positif serta mengurangi dampak negatif bagi kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
12. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang agar melakukan kegiatan pengelolaan sampah sehingga menimbulkan dampak positif serta mengurangi dampak negatif bagi kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.

BAB II

ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. penguatan komitmen antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE);
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen pelaku usaha dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah daerah dengan Pemerintah Desa dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- c. penguatan koordinasi dan kerja sama antar institusi dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. penguatan komitmen antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- f. pembentukan sistem informasi dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- g. penguatan keterlibatan masyarakat dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE);
- h. penguatan penegakan hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- i. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- j. penguatan komitmen pelaku usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- k. pengembangan dan penerapan teknologi dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna;

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan

- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Organisasi Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, bupati bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemantauan

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh gubernur.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh gubernur melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 15 Oktober 2018

Pj. BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. JONATHAN JUDIANTO

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 15 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018 NOMOR : 50

Lampiran I Peraturan Bupati Sampang Nomor 50 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sampang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN SAMPANG

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Sampang

Target Pengurangan									
No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Sampang (Ton/Tahun)	123.375	124.694	125.984	127.357	128.745	130.149	131.567	133.001
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Sampang (Ton/Tahun)	22.207	24.939	27.716	30.566	33.474	35.140	36.839	39.900

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Sampang

Target Penanganan									
No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Sampang (Ton/Tahun)	123.375	124.694	125.984	127.357	128.745	130.149	131.567	133.001
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73,00%	80,00%	75,00%	74%	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Sampang (Ton/Tahun)	90.064	99.755	94.488	94.244	93.984	93.707	93.413	93.101

Pj. BUPATI SAMPANG

ttd.

H. JONATHAN JUDIANTO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			3) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah	dokumen/ tahun		1	1	1	1	1	1	1	DLH	
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam pengurangan Sampah	1) Penyusunan keputusan atau peraturan bersama mengenai kegiatan pengurangan Sampah	dokumen/ tahun		1							DLH	Camat, Pemerintah Desa
			2) Penetapan anggaran kegiatan pengurangan Sampah dengan menggunakan APBDes	dokumen/ tahun		1	1	1	1	1	1	1	Dinas PMD	Bapelitbangda, Pemerintah Desa
			3) Pembuatan Nota Kesepahaman dengan seluruh OPD tentang Pengurangan Sampah	Dokumen/ tahun		1							DLH	Bapelitbangda, Pemerintah Desa, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama
		c. Penguatan komitmen antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam pengurangan Sampah	1) Penguatan komunikasi dalam penentuan penyediaan anggaran kegiatan pengurangan Sampah	pertemuan/ tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH	DPRD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah	1) Pelaksanaan training of trainer pengurangan Sampah melalui pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah	desa & kelurahan/ tahun	1	2	2	2	2	2	2	2	DLH	Dinas PMD, PKK, Pemerintah Desa
		e. Pembentukan sistem informasi dalam pengurangan Sampah	1) Pengembangan database pengurangan sampah oleh masyarakat	dokumen/ tahun		1							DLH	Bapelitbangda, BPS
			2) Survei dan update data pengurangan sampah oleh masyarakat	dokumen/ tahun			1	1	1	1	1	1	DLH	Bapelitbangda, BPS
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat dalam pengurangan Sampah melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan dan pengembangan edukasi di lingkungan sekolah mengenai kegiatan pengurangan Sampah yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah melalui kurikulum mata pelajaran dan pendidikan ekstrakurikuler	sekolah/ tahun	20	30	30	30	30	30	30	30	DLH	Dinas Pendidikan, Sekolah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2) Peningkatan dan pengembangan edukasi kepada masyarakat mengenai kegiatan pengurangan Sampah yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan	kegiatan/ tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH	PKK
			3) Pembentukan dan pembinaan kader lingkungan untuk membantu pelaksanaan edukasi dan pengawasan kegiatan pengurangan Sampah di tiap desa yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah	kader/ desa/ tahun		2	2	2	2	2	2	2	DLH	Pemerintah Desa, PKK
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah melalui pembentukan Bank Sampah (minimal 1 Bank Sampah untuk 1 Desa)	bank Sampah				20	30	30	40	44	DLH	Camat, Pemerintah Desa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			5) Pengembangan model pemilahan dan pengolahan Sampah melalui TPS 3R (1 TPS 3R di tiap desa dan kawasan/perumahan)	TPS 3R				20	30	30	40	44	DLH		
			6) Peningkatan kemauan membayar masyarakat untuk membayar jasa layanan penanganan Sampah	desa/ kelurahan				20	30	30	40	44	DLH		
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk pengurangan Sampah melalui pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah di sumber sampah	dokumen/ tahun		1							DLH		
			2) Pemberian sarana dan prasarana pengolah sampah sebagai insentif bagi desa yang melaksanakan upaya pengurangan sampah	desa atau kelurahan/ tahun		4	4	4	4	4	4	4	4	DLH	
			3) Pemberian insentif untuk pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan pengurangan Sampah	pelaku usaha/ tahun				2	2	4	4	6	6	DLH	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha dalam pengurangan Sampah	1) Sosialisasi kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	frekuensi/ tahun		1	1 1	1	1	1	1	1	DLH	Pelaku Usaha
			2) Pelatihan pengurangan sampah di hotel, rumah makan, Terminal, rumah ibadah, bank dan kantor	pelaku usaha/ tahun			1	1	1	1	1	1	DLH	Pelaku Usaha
			3) Sosialisasi pembatasan kantong plastik di retail	Frekuensi/ tahun			1	1	1	1	1	1	DLH	
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT)	a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah	1) Penyusunan peraturan mengenai penanganan Sampah	dokumen/ tahun	1								DLH	
			2) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional penanganan Sampah yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah	dokumen/ tahun		1							DLH	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			3) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah	dokumen/ tahun		1	1	1	1	1	1	1	DLH	
			4) Penyusunan dan kaji ulang standar retribusi jasa penanganan Sampah yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah	dokumen/ tahun		1	1	1	1	1	1	1	DLH	
			5) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah	dokumen/ tahun		1	1	1	1	1	1	1	DLH	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan Sampah	1) Penyusunan keputusan atau peraturan bersama mengenai kegiatan penanganan Sampah	dokumen/ tahun		1							DLH	Camat, Pemerintah Desa
			2) Penetapan anggaran kegiatan penanganan Sampah, meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah menggunakan APBDes	dokumen/ tahun		1	1	1	1	1	1	1	Dinas PMD	Bapalitbangda, Pemerintah Desa
			3) Koordinasi dengan pemerintah pusat tentang pengembangan dan Peningkatan TPA	Frekuensi/ tahun				2	2	2	2	2	2	DLH
		c. Penguatan komitmen antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah	1) Penguatan komunikasi dalam penentuan penyediaan anggaran kegiatan penanganan Sampah	pertemuan/ tahun		2	2	2	2	2	2	2	DLH	DPRD
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan Sampah	1) Advokasi penanganan Sampah kepada Pemerintah Daerah, DPRD, dan Pemerintah Desa	kegiatan/ tahun		1	2	2	2	2	2	2	DLH	DPRD, OPD, Pemerintah Desa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2) Pelaksanaan training of trainer penanganan Sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah	kegiatan/ tahun		2	2	2	2	2	2	2	DLH	Dinas PMD, PKK, Pemerintah Desa
			3) Bimtek penanganan sampah	Orang/ tahun			2	2	2	2	2	2	DLH	
			4) Penambahan SDM Pengelola Sampah	Orang/ tahun		5	5	6	6	6	8	8	DLH	DPRD
		e. Pembentukan sistem informasi dalam penanganan Sampah	1) Pengembangan jaringan data kegiatan penanganan Sampah	dokumen/ tahun		1							DLH	
			2) Survei dan Update data capaian penanganan sampah	dokumen/ tahun		1	1	1	1	1	1	1	DLH	
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat dalam penanganan Sampah melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan dan pengembangan edukasi di lingkungan sekolah mengenai kegiatan penanganan Sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah melalui kurikulum mata pelajaran dan pendidikan ekstrakurikuler	kegiatan/ tahun		2	2	2	2	2	2	2	DLH	Dinas Pendidikan, Sekolah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2) Peningkatan dan pengembangan edukasi kepada masyarakat mengenai kegiatan penanganan Sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan Sampah melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan	kegiatan/ tahun		2	2	2	2	2	2	2	DLH	PKK, Dinas PMD, Camat, Kelurahan/ Pemerintah Desa
		g. Penerapan dan Pengembangan Skema Investasi, Operasional dan Pemeliharaan	1) Peningkatan CSR persampahan oleh dunia usaha	Pelaku usaha/ tahun		2	2	2	2	2	2	2	DLH	
		h. Penguatan Penegakan hukum	1) Pelaksanaan operasi dan penertiban dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran perda pengelolaan sampah	pelaku usaha/ tahun		1	1	1	1	1	1	1	DLH	
			2) Tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan akibat sampah	Laporan/ tahun	Menyesuaikan dengan jumlah pengaduan									

1	2	3	4	5	6							7	8	
		i. Penguatan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	1) Kajian sistem investasi sektor swasta dalam operasional dan pemeliharaan pengelolaan sampah	Kegiatan/tahun			1							
		j. Penerapan teknologi Penganganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembangunan TPA Mandiri Energi				1		1		1	DLH	Bapelitbangda, PUPR	
			2) Revitalisasi TPA	Unit/tahun				1		1		1	DLH	Bapelitbangda, PUPR
			3) Pengadaan sarana pengangkutan berupa amroll dan container	Unit/tahun		5	5	6	6	6	8	8	DLH	
			4) Penerapan teknologi pemanfaatan sampah untuk bahan bakar industri	Unit/Tahun			2	2	2	2	2	2	DLH	Bapelitbangda, Dinas Perindustri dan Perdagangan
			5) Pembangunan Pusat Daur Ulang	Unit/ tahun				1		1		1	DLH	Camat, Bapelitbangda, PUPR
			6) Pembangunan Bank Sampah Induk	Unit/ tahun				1		1		1	DLH	Camat, Bapelitbangda, PUPR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	kegiatan/ tahun			2	2	2	2	2	2	DLH	Camat, Pemerintahan Desa

Pj. BUPATI SAMPANG

ttd.

H. JONATHAN JUDIANTO